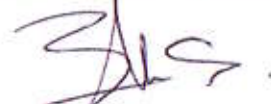


PUTUSAN PENYELESAIAN DUGAAN PENYELENGGARA ADMINISTRATIF PEMILU DENGAN ACARA CEPAT

Pelapor/Penemu : Syarifah Marsyura	Tempat Dan Waktu Peristiwa : Tps 16 Gp. Teungoh 17 April 2019 15:30 WIB	Putusan Pengawasan Pemilu : Menyatakan Surat Suara yg tidak ditanda tangani Sejumlah 8 (delapan) Surat Suara tidak sah. Sesuai dengan pasal 35 Ayat 2 Huruf e PKPU No 3 Tahun 2019. dan pasal 38 Ayat 1 Huruf a PKPU No 3 Tahun 2019. Agar melanjutkan penghitungan ulang suara Pelekhan Calon Presiden & Wakil presiden di TPS 16 Gp Teungoh kec. Langsa kom - Kota Langsa.
Telapor : Ketua Kpps 16 Gp. Teungoh	Tanggal Laporan/Temuan : 17 April 2019	
Uraian Kejadian : Ada 8 tertera Surat Suara yg tidak di tanda tangani sejumlah 8 (delapan) Surat Suara presiden dan wakil presiden oleh ketua kpps Tps 16 Gp. Teungoh. Sudah terbilang terhitung.		Tandatangan  Syarifah Marsyura (Penemu/Pelapor)  ELVIRA Soraya (Telapor)
		Tandatangan Pengawas Pemilihan Kota Langsa  Agus Syahputra (Pemeriksa)